



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Mansur
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Guwa Selatan RT 002 RW 001, Desa Guwa-guwa, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Andriansyah Bin Mansur ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 406 ayat 1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa ANDRIANSYAH Bin MANSUR, dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti : -2(dua) buah batu gunung, serpihan kaca jendela, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai anak kecil serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin MANSUR bersama dengan ADDUS SAMAD Bin ABD. KAHAR (berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 25 April

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan kampung tepatnya di kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa ANDRIANSYAH bersama dengan ADDUS SAMAD (berkas terpisah) dan teman lainnya berada di depan warung milik terdakwa ANDRIANSYAH selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu terdakwa ANDRIANSYAH mengajak ADDUS SAMAD untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian terdakwa ANDRIANSYAH bersama dengan ADDUS SAMAD berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu terdakwa ANDRIANSYAH langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan ADDUS SAMAD melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD pergi menuju arah utara ;

Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD melakukan pengrusakan terhadap kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean, karena merasa tidak terima dengan pelayanan karyawan PLTS Guwa-guwa tentang peralihan waktu pemadaman listrik di Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep;

Bahwa kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat 1KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRIANSYAH Bin MANSUR bersama dengan ADDUS SAMAD Bin ABD. KAHAR (berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di jalan kampung tepatnya di kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu sebagian atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa ANDRIANSYAH bersama dengan ADDUS SAMAD (berkas terpisah) dan teman lainnya berada di depan warung milik terdakwa ANDRIANSYAH selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu terdakwa ANDRIANSYAH mengajak ADDUS SAMAD untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian terdakwa ANDRIANSYAH bersama dengan ADDUS SAMAD berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu terdakwa ANDRIANSYAH langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan ADDUS SAMAD melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD pergi menuju arah utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa ANDRIANSYAH dan ADDUS SAMAD melakukan pengrusakan terhadap kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean, karena merasa tidak terima dengan pelayanan karyawan PLTS Guwa-guwa tentang peralihan waktu pemadaman listrik di Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep;

Bahwa kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 ayat 1Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdus Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena saksi telah bersama-sama Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor PLTS Guwa-Guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya berada di depan warung milik saksi selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian saksi dan Terdakwa mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu saksi langsung melempar kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempar kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju arah utara ;

- Bahwa yang menjadi sebab saya dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut karena merasa tidak terima dengan pelayanan karyawan PLTS Guwa-guwa tentang peralihan waktu pemadaman listrik di Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut menggunakan batu gunung dengan cara melemparkan kearah kantor tersebut yang belakangan saya ketahui lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela kantor tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan batu tersebut dari lokasi dekat kantor tersebut;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor tersebut;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa dengan kantor tersebut pada saat pelemparan batu tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan batu tersebut dari lokasi dekat kantor tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Andi Fatah Wali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 17.00 wib, pada saat saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM melaksanakan jaga di kantor PLTS Desa Guwa guwa, kemudian sekitar jam 21.00 wib, ada 3 (tiga) pelanggan sedang mendatangi kantor PLTS melaporkan bahwa KWH litrik yang menuju rumahnya sedang mengalami gangguan, setelah itu saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM pergi keluar dari kantor PLTS Desa Guwa guwa untuk mengontrol KWH litrik yang mengalami gangguan tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 01.45 wib, saksi II ANDI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATAH WALI pulang menuju ke Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, setelah di utara Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM dengan mengendarai sepeda motor melihat atau berpapasan dengan tersangka ANDRIANSYAH dan tersangka ABDUS SAMAD dari arah kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean menuju ke Jembatan Pelabuhan Desa Guwa guwa, dengan berjalan kaki dan berlari, setelah saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM sampai di Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, mengetahui bahwa Kantor PLTS Guwa guwa kaca jendela dalam keadaan pecah dan ada dua batu gunung di sekitar lokasi kejadian, kemudian saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM, melaporkan kejadian tersebut kepada saksi I FAIZ MUHAMMAD GHAFUR selaku JO Operator PLTD atau penanggung jawab Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean yang beralamat di Dusun Patawali Desa Guwa- guwa Kec. Raas Kab. Sumenep.

- Bahwa yang menjadi sasaran Pengrusakan adalah jendela kaca Kantor PLTS Guwa - guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, alamat Dusun Patawali Desa Guwa- guwa Kec. Raas Kab. Sumenep.
- Bahwa secara pasti saksi II tidak mengetahui tersangka melakukan pengrusakan dengan cara bagaimana namun di sekitar serpihan kaca jendela ditemukan 2 buah batu gunung, sehingga saksi II mengira bahwa tersangka melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan 2 buah batu gunung ke arah kaca jendela.
- Bahwa peristiwa pengrusakan Kantor PLTS Guwa - guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, alamat Dusun Patawali Desa Guwa - guwa Kec. Raas Kab. Sumenep, sudah terjadi 2 kali dengan kejadian sekarang ini, namun baru kali ini yang dilaporkan.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang di bacakan tersebut benar;

3. Saksi Moh. Mujib Hasyim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 17.00 wib, pada saat saksi III MOH. MUJIB HASYIM bersama saksi II ANDI FATAH WALI melaksanakan jaga di kantor PLTS Desa Guwa guwa, kemudian sekitar jam 21.00 wib, ada 3 (tiga) pelanggan sedang mendatangi kantor PLTS

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa KWH litrik yang menuju rumahnya sedang mengalami gangguan, setelah itu saksi III MOH. MUJIB HASYIM bersama saksi II ANDI FATAH WALI pergi keluar dari kantor PLTS Desa Guwa guwa untuk mengontrol KWH litrik yang mengalami gangguan tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, sekira jam 01.45 wib, saksi III MOH. MUJIB HASYIM pulang menuju ke Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, setelah di utara Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean saksi III MOH. MUJIB HASYIM bersama saksi II ANDI FATAH WALI dengan mengendarai sepeda motor melihat atau berpapasan dengan tersangka ANDRIANSYAH dan tersangka ABDUS SAMAD dari arah kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean menuju ke Jembatan Pelabuhan Desa Guwa guwa, dengan berjalan kaki dan berlari, setelah saksi III MOH. MUJIB HASYIM bersama saksi II ANDI FATAH WALI sampai di Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, mengetahui bahwa Kantor PLTS Guwa guwa kaca jendela dalam keadaan pecah dan ada dua batu gunung di sekitar lokasi kejadian, kemudian saksi II ANDI FATAH WALI bersama saksi III MOH. MUJIB HASYIM, melaporkan kejadian tersebut kepada saksi I FAIZ MUHAMMAD GHAFUR selaku JO Operator PLTD atau penanggung jawab Kantor PLTS Guwa guwa Sub Unit Raas ULP Kangean yang beralamat di Dusun Patawali Desa Guwa- guwa Kec. Raas Kab. Sumenep.

- Bahwa yang menjadi sasaran Pengrusakan adalah jendela kaca Kantor PLTS Guwa - guwa Sub Unit Raas ULP Kangean, alamat Dusun Patawali Desa Guwa- guwa Kec. Raas Kab. Sumenep.
- Bahwa secara pasti saksi III MOH. MUJIB HASYIM tidak mengetahui tersangka melakukan pengrusakan dengan cara bagaimana namun di sekitar serpihan kaca jendela ditemukan 2 buah batu gunung, namun di sekitar serpihan kaca jendela ditemukan 2 buah batu gunung, sehingga saksi II mengira bahwa tersangka melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan 2 buah batu gunung ke arah kaca jendela.
- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut yaitu pecahnya 2 lembar kaca jendela kantor PLTS dan mengalami taksir kerugian sebesar Rp. 600.000,-
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang di bacakan tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena saya telah bersama-sama Andriansyah melakukan pengrusakan terhadap kantor PLTS Guwa-Guwa Sub Unit Raas ULP Kangean;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya berada di depan warung milik saksi selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian saksi dan Terdakwa mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu saksi langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju arah utara ;
- Bahwa yang menjadi sebab saya melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut karena merasa tidak terima dengan pelayanan karyawan PLTS Guwa-guwa tentang peralihan waktu pemadaman listrik di Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut menggunakan batu gunung dengan cara melemparkan kearah kantor tersebut yang belakangan saya ketahui lemparan batu tersebut mengenai kaca jendelan kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak untuk melakukan pengrusakan kantor tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa dengan kantor tersebut pada saat pelemparan batu tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut dari lokasi dekat kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah batu gunung;
2. Serpihan kaca jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena saya telah bersama-sama Andriansyah melakukan pengrusakan terhadap kantor PLTS Guwa-Guwa Sub Unit Raas ULP Kangean;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya berada di depan warung milik saksi selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian saksi dan Terdakwa mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu saksi langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju arah utara ;
- Bahwa benar yang menjadi sebab saya melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut karena merasa tidak terima dengan pelayanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PLTS Guwa-guwa tentang peralihan waktu pemadaman listrik di Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor tersebut menggunakan batu gunung dengan cara melemparkan kearah kantor tersebut yang belakangan saya ketahui lemparan batu tersebut mengenai kaca jendela kantor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak untuk melakukan pengrusakan kantor tersebut;
- Bahwa benar jarak Terdakwa dengan kantor tersebut pada saat pelemparan batu tersebut lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan batu tersebut dari lokasi dekat kantor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Andriansyah Bin Mansur** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi Majelis akan membuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan sengaja atau menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya berada di depan warung milik saksi selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian saksi dan Terdakwa mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu saksi langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju arah utara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri) yang dirusak oleh Terdakwa dengan cara dilempar dengan menggunakan batu gunung adalah jendela kantor milik kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep menderita kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti, yang akan kami buktikan disini adalah Unsur turut serta melakukan perbuatan. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya berada di depan warung milik saksi selesai melaksanakan kegiatan patrol (membangunkan orang sahur), lalu saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kantor PLTS Guwa-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, dimana pada saat merencanakan pengrusakan tersebut saksi FAUZAN ADHIMA mendengar, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat berjalan kaki menuju kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep, selanjutnya sesampainya di depan kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean dalam keadaan sepi, kemudian saksi dan Terdakwa mencari batu gunung yang berada di depan kantor tersebut, lalu saksi langsung melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah utara (kanan), sedangkan Terdakwa melempat kearah kantor mengenai kaca jendela sebelah selatan (kiri), setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju arah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan saksi Abdus Samad masing- masing melakukan pelemparan batu kearah kantor PLTS Guwa-guwa Sub Unit Ra'as ULP Kangean alamat Dusun Patawali Desa Guwa-guwa, Kec. Ra'as, Kab. Sumenep yang masing-masing telah merencanakan perbuatannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan" ini telah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batu gunung dan Serpihan kaca jendela, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Menyatakan Terdakwa **Andriansyah Bin Mansur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengrusakan Barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) buah batu gunung;

Serpihan kaca jendela;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn



Panitera Pengganti,

Sugiarto